

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 26 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat otonom daerah, oleh karena itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan {residen Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan Lain;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan ilir Tahu 2005 Nomor 03 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
6. kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan disingkat LPMD/LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan dibidang pembangunan.
10. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Desa/kelurahan dapat dibentuk suatu Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) yang merupakan lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- (2) Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Lurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (4) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi LPMD/K ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat.
- (5) Pengurus LPMD/K dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam angka upaya pemberdayaan masyarakat dengan masa bakti ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) jumlah dan komposisi kepengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Kebutuhan minimal komposisi pengurus LPMD/K dapat terdiri dari unsur : Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi.
- (3) Bagan Organisasi LPMD/K sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi LPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa yang disetujui bersama Kepala Desa dengan BPD dan diketahui Camat.
- (2) Susunan organisasi LPMD/K setelah ditetapkan, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada kepala Badan PMD untuk disahkan atas nama Bupati Ogan Ilir.

### **BAB IV KEDUDUKAN**

#### **Pasal 5**

Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan berkududukan di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat desa/kelurahan, pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

### **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 6**

LPMD/K mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendaliakn pembangunan.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMD/K mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan Pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan Desa/Kelurahan.

### **BAB VI HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Hubungan LPMD/K dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggunakan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipasi dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan LPMD/K dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RT atau sebulan lain, dan RW atau dengan sebutan lain, bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Hubungan LPMD/K antar Desa/Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

### **BAB VII SUMBERDANA**

#### **Pasal 9**

Sumber Dana LPMD/K dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Desa;
- b. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII FASILITAS**

### **Pasal 10**

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPMD/K melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
Pada tanggal 16 Desember 2005  
**BUPATI OGAN ILIR**

**MAWARDI YAHYA**